PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL INDONESIA

Perjanjian DEFA: Jangan Korbankan Kedaulatan Digital, Keadilan Ekonomi, dan Hak Publik demi Kepentingan Korporasi Big Tech

(24/11) Kami, masyarakat sipil Indonesia memandang transformasi dan integrasi ekonomi digital ASEAN sebagai perkembangan penting yang perlu diarahkan untuk memperkuat kerja sama regional, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan sebaliknya melemahkan ruang kedaulatan digital, memperlebar ketimpangan, dan menggerus ekonomi mikro dan kecil.

ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) tidak boleh semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan membuka pasar regional. Pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan, terlebih ketika negara-negara ASEAN memiliki ketimpangan signifikan dalam infrastruktur, kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan daya saing industri digital. Tanpa mekanisme redistribusi manfaat, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas yang mengikat, DEFA berisiko menjadikan negara berkembang, termasuk Indonesia, hanya sekadar pasar bagi ekspansi perusahaan teknologi global.

Negara Anggota ASEAN dengan kapasitas digital tinggi maupun negara maju serta *Big Tech* lebih berpeluang besar menjadi aktor yang mendapatkan keuntungan paling besar, terutama ketika ASEAN DEFA mendorong adanya pasar digital ASEAN yang terintegrasi tanpa memberikan konsesi akses pasar sebanding, kewajiban alih teknologi, kewajiban investasi industri lokal, maupun kontribusi pajak tambahan.

DEFA merupakan perjanjian ekonomi digital pertama di dunia yang bersifat mengikat secara hukum (*legally binding*) antar negara anggota ASEAN. Sekaligus mengonsolidasikan lapisan komitmen digital yang sudah lebih dulu mengikat Indonesia melalui AAEC (2021), RCEP, ACFTA Protocol 3.0, dan ART (*Agreement on Reciprocal Trade*) Indonesia–AS. Namun dalam proses perumusan DEFA masih menyisakan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Studi Boston Consulting Group (BCG) yang menjadi salah satu rujukan utama perundingan belum dibuka secara utuh kepada publik. Sementara itu, tidak ada proses konsultasi dengan masyarakat sipil dalam studi BCG tersebut. Justru proses konsultasinya melibatkan UMKM dan perusahaan teknologi besar dan asosiasi bisnis internasional, seperti Google, Amazon, dan Microsoft.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak DEFA bagi kepentingan masyarakat, pelaku usaha mikro dan kecil, pekerja, konsumen, perempuan, komunitas adat, dan kelompok rentan benar-benar terwakili dalam pembentukan aturan ekonomi digital ASEAN. Perjanjian yang akan membentuk tata kelola ekonomi digital kawasan tidak boleh disusun dengan dominasi perspektif korporasi, sementara masyarakat yang terdampak justru ditempatkan sebagai penerima kebijakan.

Pertama, DEFA tidak boleh menjadi instrumen baru yang memperkuat dominasi korporasi Big Tech dan mempersempit ruang kebijakan nasional. Ketentuan mengenai arus data lintas batas (*cross-border data flows*), pembatasan kewajiban pengungkapan *source code*, perlakuan nondiskriminatif terhadap produk digital asing, serta penghapusan

bea masuk atas transmisi elektronik perlu dikaji secara mendalam. Ketentuan-ketentuan tersebut berpotensi membatasi kemampuan negara untuk mengatur perusahaan teknologi global, menegakkan hukum, mengawasi persaingan usaha, serta mengembangkan industri digital nasional. Pengaturan yang terlalu mengutamakan kebebasan operasional perusahaan lintas negara dapat memperbesar ketimpangan kekuasaan antara negara dan korporasi.

Kedua, data adalah sumber daya strategis yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan kedaulatan masyarakat. Arus data lintas batas yang tidak disertai perlindungan memadai dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, data pekerja, dan data konsumen; melemahkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan; serta menyulitkan penegakan hukum ketenagakerjaan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Persoalan ini juga menyangkut kedaulatan data masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk penguasaan, pemanfaatan, serta pembagian manfaat dari data dan pengetahuan kolektif mereka. Oleh karena itu, tata kelola data tidak boleh diserahkan semata-mata pada kepentingan pasar dan perusahaan penyedia layanan digital. Setiap komitmen DEFA harus menjamin hak masyarakat atas privasi, perlindungan data, keamanan, transparansi, akses terhadap pemulihan, serta penghormatan terhadap hak kolektif masyarakat adat.

Ketiga, integrasi pasar digital harus menjamin keadilan ekonomi dan keberpihakan terhadap UMKM serta pelaku usaha domestik. Keterbukaan pasar tidak serta-merta menciptakan persaingan yang setara ketika UMKM berhadapan dengan perusahaan platform yang memiliki modal, teknologi, infrastruktur, data, dan kekuatan pasar jauh lebih besar. Tanpa kebijakan afirmatif, transfer teknologi, dukungan pembiayaan, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap infrastruktur digital, UMKM berisiko semakin bergantung pada platform besar, menanggung biaya transaksi dan komisi, serta kehilangan kendali atas data dan hubungan dengan konsumennya.

Keempat, DEFA harus menjamin ruang fiskal negara dan tidak melemahkan kemampuan pemerintah untuk memajaki aktivitas ekonomi digital. Larangan pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik perlu dikaji dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara dan produsen domestik. Lebih jauh, komitmen perdagangan digital tidak boleh digunakan untuk membatasi kewenangan negara dalam mengenakan pajak terhadap aktivitas ekonomi digital dan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pasar domestik. Liberalisasi ekonomi digital tanpa keadilan fiskal justru berpotensi memperbesar ketimpangan antara keuntungan korporasi global dan kemampuan negara memenuhi kewajiban publiknya.

Kelima, DEFA harus tunduk pada prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh menghambat kemampuan negara untuk melindungi masyarakat. Pengaturan perdagangan digital harus memberikan ruang bagi kebijakan publik, termasuk perlindungan perempuan dan anak di ruang digital, pencegahan diskriminasi algoritmik, keamanan siber, perlindungan pekerja platform, keselamatan konsumen, dan pengawasan terhadap teknologi kecerdasan buatan. Pengecualian untuk kepentingan kebijakan publik harus dirumuskan secara jelas, memadai, dan dapat digunakan secara efektif, bukan sekadar menjadi pengecualian formal yang sulit diterapkan.

Atas dasar tersebut, kami menegaskan bahwa integrasi ekonomi digital ASEAN harus dibangun di atas prinsip keadilan, kesetaraan, solidaritas regional, demokrasi, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. DEFA tidak boleh menjadi jalan untuk mengunci kebijakan digital negara-negara berkembang ke dalam aturan perdagangan yang lebih menguntungkan perusahaan teknologi global. Karena itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN harus memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengembangkan kebijakan digital sesuai dengan kebutuhan pembangunan, kapasitas nasional, dan kepentingan masyarakatnya.

Untuk itu, kami mendesak Pemerintah Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN untuk:

1. **Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam DEFA.** a. Pemerintah harus membuka naskah lengkap perjanjian, lampiran, dan dokumen perundingan, b. memastikan konsultasi publik yang bermakna dengan masyarakat sipil, UMKM, pekerja, perempuan, masyarakat adat, kelompok disabilitas, akademisi, dan kelompok terdampak sebelum ratifikasi.
2. **Mempertahankan kedaulatan digital dan ruang kebijakan nasional.** Pemerintah harus memastikan DEFA tidak membatasi kewenangan negara dalam mengatur arus data, mengakses *source code* dan algoritma untuk kepentingan pengawasan serta penegakan hukum, melindungi data pribadi dan data masyarakat adat sesuai UU PDP, serta mempertahankan kewenangan fiskal untuk memajaki aktivitas ekonomi digital.
3. **Mewujudkan keadilan ekonomi dan memperkuat ekosistem digital nasional.** Pemerintah harus menjamin kebijakan afirmatif, pembiayaan, transfer teknologi, penguatan infrastruktur dan kapasitas digital bagi UMKM serta pelaku usaha domestik, sekaligus mencegah monopoli dan dominasi Big Tech agar manfaat ekonomi digital terdistribusi secara adil.
4. **Melakukan uji tuntas HAM dan kajian dampak secara menyeluruh sebelum ratifikasi, termasuk dampak dari perjanjian lain seperti RCEP, ACFTA 3.0, dan ART Indonesia-US, dan lain-lain.** Pemerintah harus melaksanakan *Human Rights Due Diligence* dan kajian dampak ekonomi yang independen, transparan, dan partisipatif, dengan mempertimbangkan dampak DEFA terhadap pekerja, konsumen, perempuan, anak, masyarakat adat, UMKM, perlindungan data, perpajakan, persaingan usaha, keamanan siber, dan ruang kebijakan nasional. Hasil kajian harus menjadi dasar untuk menentukan apakah DEFA layak diratifikasi atau memerlukan renegosiasi.

Jakarta, 24 November 2026

Kami Masyarakat Sipil Indonesia:

1. Indonesia for Global Justice (IGJ)
2. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
3. Yayasan Tifa
4. TTG (Tech, Trade, and Geopolitics)
5. CELIOS
6. ELSAM
7. Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA)
8. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI)

Narahubung: Siti Khoirun Ni’mah, Snimah@infid.org